



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Handwritten signature in blue ink.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 25 Maret 1994 Nomor : 3 Tahun 1994 Seri : D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambah Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

2 1.0 3 f.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pekanbaru.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- (3) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD 2017-2022, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah atau Renstra OPD, adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2017 sampai dengan 2022.
- (7) Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang terdiri dari :
 - a. visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih; dan

4
A B.

- b. tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang induktif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
- a. Organisasi Perangkat Daerah dalam Menyusun Renstra Perangkat Daerah.
 - b. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Memuat Indikator yang terukur secara kuantitatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RPJMD diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2017-2022 meliputi :
- a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. BAB IX : Penutup.

7. 0⁵
C. f.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 22 November 2017

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 7

**NOMOR REGISTRER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1. 95. C/2017)**